

# **RELEVANSI KESEPAKATAN PAKET BALI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

Oleh

I Putu Ananta Wijaya

A.A Sagung Wiratni Darmadi

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper shall be entitled "Relevance Bali Package deal with Act Number 25 of 2007 on Investment". Convening of the Ministerial Conference on the 9th for the member countries of the World Trade Organization produce Bali Package. One of the important points of Bali Package that is closely related to the system of investment in Indonesia are in points (2) on trade facilitation. The purpose of this paper to analyze the extent the relevance of Bali Package deal especially in points of trade facilitation by Act Number 25 of 2007 on Investment. This paper uses normative research methods. Bali Package deal relevance especially in points of trade facilitation by Act Number 25 of 2007 on Investment reflected in the provisions of Article 18 paragraph (1), (2) and (4) which outlines the formulation of that articles is determined on the provision of supporting facilities investment activity for the investors. In case, there may be restrictions, only investors has met the criteria referred in Article 18 paragraph (3) entitled to these facilities.*

*Keywords: Relevance, Bali Package, Trade facilitation, Investments.*

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul “Relevansi Kesepakatan Paket Bali dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. Diselenggarakannya Konfrensi Tingkat Menteri ke-9 bagi negara-negara anggota *World Trade Organization* menghasilkan kesepakatan Paket Bali. Salah satu poin penting Paket Bali yang erat kaitannya dengan sistem penanaman modal di Indonesia terdapat dalam poin (2) tentang fasilitasi perdagangan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis sejauh mana relevansi kesepakatan Paket Bali khususnya dalam poin tentang fasilitasi perdagangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Makalah ini mempergunakan metode penelitian normatif. Relevansi kesepakatan Paket Bali khususnya dalam poin tentang fasilitasi perdagangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tercemin dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (4) dimana secara garis besar dalam rumusan pasal-pasal tersebut ditentukan mengenai pemberian fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan penanaman modal bagi para penanam modal. Terhadap hal ini terdapat pembatasan, hanya para penanam modal yang telah memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) yang berhak atas fasilitas-fasilitas tersebut.

Kata kunci : Relevansi, Paket Bali, Fasilitasi perdagangan, Penanaman modal.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dewasa ini, perkembangan perdagangan internasional cenderung mengarah pada kebutuhan akan suatu hubungan antar negara-negara di dunia yang bersifat timbal balik. Hubungan-hubungan timbal balik inilah yang mendasari terciptanya organisasi-organisasi internasional yang khusus membidangi persoalan-persoalan perdagangan internasional, salah satunya adalah *World Trade Organization* (yang selanjutnya disingkat WTO).

Indonesia resmi tergabung dalam keanggotaan WTO sejak diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan (Ratifikasi) *Agreement Establishing the World Trade Organization* tanggal 2 November 1994.<sup>1</sup> Dengan resminya Indonesia menjadi anggota WTO diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan bagi sektor perdagangan di Indonesia.

Perubahan berarti bagi Indonesia dalam bidang perdagangan khususnya pada sektor penanaman modal terkait keanggotaannya dalam WTO adalah disepakatinya Paket Bali. Paket Bali adalah kesepakatan yang dicapai dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO yang diadakan di Nusa Dua, Bali tanggal 3-7 November 2013. Adapun poin-poin penting Paket Bali meliputi : (1) paket kebijakan untuk negara kurang berkembang, (2) fasilitasi perdagangan, dan (3) kebijakan mengenai produk pertanian. Salah satu poin Paket Bali yang cukup erat kaitannya dengan sistem penanaman modal di Indonesia adalah poin (2), dimana dalam poin tersebut disepakati bahwa negara-negara anggota WTO wajib mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional khususnya dalam bidang penanaman modal di suatu negara. Dengan disepakatinya Paket Bali oleh pemerintah Indonesia tentu hal ini tidak boleh kontraproduktif dengan regulasi penanaman modal di Indonesia, dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disingkat dengan UUPM).

---

<sup>1</sup>Huala Adolf, 2004, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.15.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis sejauh mana relevansi kesepakatan Paket Bali khususnya dalam poin tentang fasilitasi perdagangan dengan UUPM.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, “yaitu suatu cara untuk mendapatkan data-data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum”.<sup>2</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Relevansi Kesepakatan Paket Bali dengan UUPM**

KTM WTO ke-9 di Nusa Dua, Bali pada akhirnya membuahkan kesepakatan Paket Bali, dimana hal ini merupakan suatu hasil pencapaian yang gemilang. Salah satu poin penting dalam Paket Bali adalah fasilitasi perdagangan yang meliputi kewajiban negara-negara anggota WTO untuk mengurangi hambatan-hambatan di sektor perdagangan internasional, khususnya dalam bidang penanaman modal.

Hambatan-hambatan di sektor perdagangan internasional, khususnya dalam bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud diatas secara garis besar meliputi berbelit-belitnya prosedur perizinan, tingginya jumlah pajak dan/atau bea yang harus di bayarkan oleh setiap penanam modal yang akan menanamkan modalnya di suatu negara dan mekanisme pelayanan penanaman modal yang diberikan oleh negara penerima modal (*host country*) yang cenderung rumit.<sup>3</sup>

Dengan disepakatinya Paket Bali secara umum tentu harus selaras dengan regulasi-regulasi nasional. Khususnya dalam poin (2) tentang fasilitasi perdagangan sebagaimana dimaksud diatas haruslah relevan dengan UUPM yang merupakan sebuah payung hukum penanaman modal di Indonesia. Relevansi ini tercemin dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.13.

<sup>3</sup>Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2013, “KTM WTO: Presiden Berterima Kasih pada Pihak yang Terlibat dalam Perumusan Paket Bali”, <http://www.setkab.go.id>, diakses pada tanggal 15 Pebruari 2015.

ayat (4) UUPM. Secara garis besar dalam rumusan pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa pemerintah (Indonesia) memberikan fasilitas kepada setiap penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia, dimana dalam melakukan kegiatannya tersebut, penanaman modal yang bersangkutan wajib melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Adapun fasilitas sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa (a) Keringanan pajak penghasilan melalui pengurangan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu ; (b) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri ; (c) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu ; (d) Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu ; (e) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat ; dan (f) Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu atau daerah atau kawasan tertentu.

Meskipun dinyatakan bahwa setiap penanam modal berhak atas fasilitas-fasilitas sebagaimana dimaksud diatas, namun terdapat pembatasan akan hal ini. Menurut Pasal 18 ayat (3) UUPM, hanya penanaman modal yang telah memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria berikut ini yang berhak atas fasilitas-fasilitas tersebut. Adapun kriteria-kriteria yang dimaksud, diantaranya : (a) menyerap banyak tenaga kerja; (b) termasuk skala prioritas tinggi; (c) termasuk pembangunan infrastruktur; (d) melakukan alih teknologi; (e) melakukan industri pionir; (f) berada di daerah terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; (g) menjaga kelestarian lingkungan hidup; (h) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; (i) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau (j) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Merujuk pada rumusan pasal-pasal sebagaimana diuraikan diatas, walaupun dalam hal ini pemerintah (Indonesia) memberikan berbagai kelonggaran-kelonggaran kepada para penanam modal, dimana hal ini ditujukan untuk menarik minat para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun pemerintah juga tidak sembarangan dalam memberlakukan hal tersebut.

“Hal ini dilakukan demi melindungi kepentingan nasional dan meminimalisir dampak negatif dari kegiatan penanaman modal itu sendiri khususnya bagi masyarakat dan/atau lingkungan sekitar perusahaan penanaman modal yang bersangkutan”.<sup>4</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Relevansi kesepakatan Paket Bali khususnya dalam poin tentang fasilitasi perdagangan dengan UUPM tercermin dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (4) UUPM dimana secara garis besar dalam rumusan pasal-pasal tersebut ditentukan mengenai pemberian fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan penanaman modal serta kemudahan-kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan kepabeanan bagi para penanam modal. Dalam keberlakuannya, tidak semua penanam modal berhak atas fasilitas-fasilitas tersebut. Hanya penanam modal yang telah memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UUPM yang berhak atas fasilitas-fasilitas tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Adolf, Huala, 2004, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, H dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2013, “KTM WTO: Presiden Berterima Kasih pada Pihak yang Terlibat dalam Perumusan Paket Bali”, <http://www.setkab.go.id>.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

---

<sup>4</sup> H.Salim HS dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.83.